



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 307/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Marlen Wanggai alias Alen;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tgl lahir : 31 Tahun / 9 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sawo Kel. Malawei Kec. Sorong Manoi Kota Sorong
Petrocina Klalin 6 Aimas Kab. Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 s/d tanggal 26 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 s/d tanggal 4 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 Npvenber 2020 s/d tanggal 17 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sorong seaka tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 Desember s/d 15 februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan ini terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Yosep Titirlolobi,SH dkk Advokad pada

Halaman 1 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis) beralamat di Jl. Frans Kaisepo KM.7, Kel. Malangdedi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Prop. Papua Barat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARLEN WANGGAI alias ALEN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, member, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MARLEN WANGGAI alias ALEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada di tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) subsidiir selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah bungkus sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1808 warna hitam dengan simcard 082239373927 ;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MARLEN WANGGAI ALIAS ALEN pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Wit sekitar pukul 22.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malawei Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya dilorong masuk Kompleks Navigasi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkoba Golongan I angka 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) jenis ganja yakni dengan berat keseluruhan kurang lebih 7,6 gram, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan atau menguasai narkoba jenis Ganja.

Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong melakukan pemeriksaan terhadap Anak Resno Matthew Almi Wewenggang (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Diversi Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 21/Pen.Div/2020/PN Son tanggal 25 September 2020) dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dalam saku depan pakaian/sweater Anak Resno Matthew Almi Wewenggang.

Selanjutnya beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong melakukan pengembangan bahwa Anak Resno Matthew Almi Wewenggang membeli atau memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut melalui Terdakwa dengan membeli Ganja tersebut dengan Harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas pesanan Saudari Fani (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan uangnya diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Saudara Roi (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan Ganja tersebut dan setelah bertemu dengan Saudara Roi, kemudian terdakwa menyuruh anak Resno Matthew Almi Wewenggang untuk mengikuti Saudara ROI untuk mengambil ganja tersebut di arah Aspen atau masuk lewat Jalan Kecil Samping Korem. Dan akhirnya Terdakwa dan anak Resno Matthew Almi Wewenggang beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

Halaman 3 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.05.05.0052.K/OBAT/2020 tanggal 29 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, Lukas E. Nugroho S.Si.Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan sampel 1 bungkus plastic berisi simplisia yang diduga narkotika jenis ganja, Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung Cannabinol/CBN) yang identik ditemukan pada Tanaman Ganja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/23/IX/2020/Urkes tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, dr. Rimbawani D.H. Rumata, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama MARLEN WANGGAI ALIAS ALEN (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	: Negatif
Pemeriksaan THC/Ganja	: Negatif
Pemeriksaan Morphin	: Negatif
Pemeriksaan Methametine	: Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepine	: Negatif
Pemeriksaan Kokain	: Negatif

Bahwa Bahwa berdasarkan Surat dari Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Bahtiar Nomor : 183/11640/2020 Tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus sedang yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 7,6 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARLEN WANGGAI ALIAS ALEN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 4 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan atau menguasai narkotika jenis Ganja.

Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong melakukan pemeriksaan terhadap Anak Resno Matthew Almi Wewengkang (telah dilakukan Diversi berdasarkan Penetapan Diversi Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 21/Pen.Div/2020/PN Son tanggal 25 September 2020) dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dalam saku depan pakaian/sweater Anak Resno Matthew Almi Wewengkang.

Selanjutnya beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong melakukan pengembangan bahwa Anak Resno Matthew Almi Wewengkang membeli atau memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut melalui Terdakwa dengan membeli Ganja tersebut dengan Harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas pesanan Saudari Fani (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan uangnya diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Saudara Roi (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan Ganja tersebut dan setelah bertemu dengan Saudara Roi, kemudian terdakwa menyuruh anak Resno Matthew Almi Wewengkang untuk mengikuti Saudara ROI untuk mengambil ganja tersebut di arah Aspen atau masuk lewat Jalan Kecil Samping Korem. Dan akhirnya Terdakwa dan anak Resno Matthew Almi Wewengkang beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.05.05.0052.K/OBAT/2020 tanggal 29 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, Lukas E. Nugroho S.Si.Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan sampel 1 bungkus plastic berisi simplisia yang diduga narkotika jenis ganja, Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung Cannabinol/CBN) yang identik ditemukan pada Tanaman Ganja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPU/23/IX/2020/Urkes tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, dr. Rimbawani D.H. Rumata, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama MARLEN WANGGAI ALIAS ALEN (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Amphetamin	: Negatif
Pemeriksaan THC/Ganja	: Negatif
Pemeriksaan Morphin	: Negatif
Pemeriksaan Methametine	: Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepine	: Negatif
Pemeriksaan Kokain	: Negatif

Halaman 5 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa berdasarkan Surat dari Pemimpin Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Bahtiar Nomor : 183/11640/2020 Tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) paket bungkus sedang yang berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat seluruhnya 7,6 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. ANTHO PRASETYADI,SH ;

➤ Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak Resno Mawengkang;

➤ Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap anak Resno Mawengkang bertempat di Jl. Danau Towuti Kel. Rufei Kec. Sorong, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 22.00 Wit, dan setelah di interogasi saksi kemudian menangkap Terdakwa Marlen Wanggai di Lorong masuk kompleks Navigasi Jl. Jend. Sudirman, Kel. Malawei sorong Manoi Kota Sorong;

➤ Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi adalah anggota Opsnal Sat narkoba Polres Sorong Barat Kota Sorong, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja diseputaran Rufei Kota Sorong;

➤ Bahwa setelah saksi dan tim dari Opsnal Sat narkoba Polres Sorong Barat Kota Sorong mendapatkan informasi, saksi dan Tim mendapat surat perintah atau arahan dari Kasat Narkoba Polres Sorong, kemudian saksi dan Tim melakukan monitoring diseputaran Jl. Danau Towuti Rufei Kota Sorong, dan sekitar pukul 22 Wit ;

➤ Saksi dan Tim melihat seorang nak laki-laki yang sedang menunggu seseorang dengan sikap yang mencurigakan, yang ternyata anak laki-laki tersebut bernama Resno Mawengkang dan masih berstatus pelajar,yang setelah di dekati dan di geledah terhadap badan anak tersebut, saksi dan Ttim menemukan sebuah plastic bening berukuran sedang yang diduga

Halaman 6 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis ganja dan setelah mendapat keterangan lebih lanjut dari anak Resno Mawengkang, saksi dan tim langsung menuju Kantor navigasi Kota Sorong dan menjumpai beberapa orang sedang duduk-duduk diantaranya adalah terdakwa Marlen Wanggai yang informasinya sebagai perantara jual beli ganja antara Resno dan teman laki-lakinya yang bernama Rio Rumbiak sebagai pemilik Narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa anak Resno Mawengkang dihubungi oleh salah satu temannya dan meminta untuk memesan sebuah paket ganja, lalu anak resno menghubungi terdakwa dan anak resno menuju rumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja tersebut dan setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi temannya Rio Rumbiak pemilik dari paket ganja tersebut;
- Bahwa Rio Rumbiak kemudian mengajak anak Resno Mawengkang untuk pergi bersama-sama mengambil ganja tersebut di Aspen, akan tetapi sebelum ganja tersebut diberikan kepada temannya, anak Resno sudah saksi dan tim tangkap;
- Bahwa barang bukti paket ganja tersebut saksi dan tim dapat di tangan anak Resno Mawengkang akan tetapi anak resno mendapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dokter kepolisian menyatakan bahwa anak resno positif pengguna narkoba ganja, sedangkan terdakwa dinyatakan negative;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjadi perantara Narkoba yang diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi mengenai barang bukti, karena terdakwa hanya menghubungi saudara Rio Rumbiak dan setelah saudara Rio Rumbiak datang bertemu anak Resno dan mereka pergi bersama, sedangkan terdakwa tidak ikut serta sehingga terdakwa sudah tidak tahu apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dengan Rio Rumbiak dan Resno Mawengkang;

2. Saksi RESNO MATTHEW ALMI MAWENKANG ;

Halaman 7 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22 wit di Jl. Danau Towuti Kel. Rufei, Kec. Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa Saksi salah satu pelaku, dimana saksi mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saksi diminta oleh teman saksi yang bernama Fani untuk memesan ganja dengan cara saksi menghubungi terdakwa melalui Messenger (inbox) Facebook dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa ada di rumahnya dan terdakwa yang menghubungi Roy Rumbiak sebagai penjual ganja, setelah Roy Rumbiak datang ke jalan Navigasi, saksi diberitahu bahwa terdakwa bahwa kedua laki-laki yang datang itu salah satunya adalah Roy Rumbiak, kemudian saksi mengikutinya Roy Rumbiak sampai ke Aspen dan saksi mendapatkan ganja tersebut dari Roy Rumbiak di di samping Korem dan saksi menyimpanya didalam Sweater yang digunakan saksi;
- Bahwa saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di jalan Navigasi dan saksi mencari tempat gelap untuk mengambil sedikit ganja tersebut dan di masukan ke dos rokok sampoerna dan saksi menuju ke tempat saudara Fani dan menjemputnya lalu ke Rufei, setelah di Rufei kami berhenti di salah satu lorong untuk membeli rokok di sebuah kios, tiba-tiba saksi diamankan beberapa orang petugas kepolisian dan menginterogasi saksi lalu saksi di bawa ke Navigasi untuk menunjukkan keberadaan terdakwa kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Sorong di Aimas;
- Bahwa saksi sudah lama menggunakan ganja tanpa diketahui kedua orangtua saksi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli ganja melalui terdakwa, dimana waktu pembelian pertama dan kedua pada bulan Agustus 2020, saksi beli ganja langsung pada terdakwa, dimana sendiri yang langsung menyerahkan ganja kepada saksi dengan harga Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir yang ketiga kali ini yang kemudian saksi ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan terdakwa lalu bercerita mengenai ganja dan terdakwa menyampaikan bahwa jika perlu ganja nanti beli melalui terdakwa saja;
- Bahwa saksi memberikan uang Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Marlen Wanggai;

Halaman 8 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah di sampaikan oleh terdakwa bahwa kalau mau bokul (mau beli ganja) melalui terdakwa saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membantah keterangan saksi dimana terdakwa tidak pernah menjual ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di lorong masuk kompleks Navigasi Jl. Jend Sudirman Kel. Malawei Sorong Manoi, Kota Sorong;
 - Bahwa terdakwa menghubungi saudara Roy Rumbiak agar datang disekitar pangkalan ojek didekat rumah terdakwa di kompleks Navigasi;
 - Bahwa terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 500,000,-0 (lima ratus ribu rupiah) kepada Roy Rumbiak, setelah itu saksi anak Resno dan Roy Rumbiak masing-masing menggunakan sepeda motor pergi ke arah Remu yaitu ke Aspen, dan tidak lama kemudian anak resno balik lagi ke tempat pangkalan ojek kompleks Navigasi tempat terdakwa dan teman-teman sedang duduk, lalu anak Resno mengatakan bahwa ia akan ke tempat temannya di kampung baru, tidak lama kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa anggota polisi menggunakan mobil dan salah satunya turun dan menanyakan perihal barang (ganja) yang di dapat pada anak Resno, dan setelah polisi menginterogasi terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa barang (ganja) itu terdakwa dapat dari roy rumbiak, dimana saat itu sebelum polisi datang Roy rumbiak ada bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa situasi tempat tersebut saat itu gelap dan tiba-tiba Roy sudah melarikan diri, dan terdakwa bersama saudara-saudara terdakwa dan anak kompleks sempat mencari Roy, terdakwa bingung Roy sudah tidak ada dan lari kemana, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju Polres Sorong di Aimas menggunakan mobil yang didalamnya sudah ada saksi anak Resno Mawengkeng;
 - Bahwa Resno sendiri yang bertemu terdakwa dan mengatakan ingin membeli ganja;
 - Bahwa terdakwa dan Roy Rumbiak memiliki hubungan pacaran;
- Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan akan haknya

Halaman 9 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Majelis Hakim sehingga dianggap Terdakwa melepaskan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus sedang yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1808 warna hitam dengan simcard 082239373927 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di lorong masuk kompleks Navigasi Jl. Jend Sudirman Kel. Malawei Sorong Manoi, Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya petugas Opsnal Narkoba Polres Sorong yaitu saksi Antho Prasetyadi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap anak Resno Magkang bertempat di Jl. Danau Towuti Kel. Rufei Kec. Sorong, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 22.00 Wit, dan setelah di interogasi saksi kemudian menangkap Terdakwa Marlen Wanggai di Lorong masuk kompleks Navigasi Jl. Jend. Sudirman, Kel. Malawei sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa anggota Opsnal Sat narkoba Polres Sorong Barat Kota Sorong, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja diseputaran Rufei Kota Sorong sehingga saksi dan tim mendapat surat perintah atau arahan dari Kasat Narkoba Polres Sorong, kemudian saksi dan Tim melakukan monitoring diseputaran Jl. Danau Towuti Rufei Kota Sorong, dan sekitar pukul 22 Wit ;
- Bahwa Saksi Antho Prasetyadi dan Tim melihat seorang anak laki-laki yang sedang menunggu seseorang dengan sikap yang mencurigakan, yang ternyata anak laki-laki tersebut bernama Resno Mawengkang dan masih berstatus pelajar, yang setelah di dekati dan di geledah terhadap badan anak tersebut, saksi dan tim menemukan sebuah plastic bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dan setelah mendapat keterangan lebih lanjut dari anak Resno Mawengkang, petugas langsung menuju Kantor navigasi Kota Sorong dan menjumpai beberapa orang sedang duduk-duduk diantaranya adalah terdakwa Marlen Wanggai yang informasinya sebagai perantara jual beli ganja antara Resno dan pacar

Halaman 10 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Rio Rumbiak sebagai pemilik Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa anak Resno Mawengkang dihubungi oleh salah temannya Fani dan meminta untuk memesan sebuah paket ganja, lalu anak resno menghubungi terdakwa dan anak resno menuju rumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja tersebut dan setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi pacarnya yaitu Roi Rumbiak pemilik dari paket ganja tersebut;
- Bahwa Rio Rumbiak kemudian mengajak anak Resno Mawengkang untuk pergi bersama sama mengambil ganja tersebut di Aspen, akan tetapi sebelum ganja tersebut diberikan kepada Fani, anak Reno sudah ditangkap petugas Opsnal Narkoba Polres Sorong;
- Bahwa barang bukti paket ganja tersebut saksi dan tim dapat di tangan anak Resno Mawengkang akan tetapi anak resno mendapatkannya dari Roy Rumbiak melalui terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dokter kepolisian menyatakan bahwa anak resno positif pengguna narkotika ganja, sedangkan terdakwa dinyatakan negative;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjadi perantara Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa di hubungi oleh saksi anak Resno Mawengkang untuk membeli ganja, karena anak Resno tersebut sudah 2 kali membeli ganja pada terdakwa di buolan Agusrus tahun 2020 dengan harga Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang menghubungi saudara Roy Rumbiak (pacar terdakwa) agar datang sekitar pangkalan ojek dekat rumah terdakwa di kompleks Navigasi untuk kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500,000,-0 (lima ratus ribu rupiah) kepada Roy Rumbiak, setelah itu anak Resno dan Roy Rumbiak masing-masing menggunakan sepeda motor pergi kearah Remu yakni ke Aspen, dan tidak lama kemudian anak resno balik lagi ke tempat pangkalan ojek kompleks Navigasi tempat terdakwa dan teman-teman sedang duduk, lalu anak Resno mengatakan bahwa ia akan ke tempat temannya (Fani) di kampung baru, tidak lama kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa anggota polisi menggunakan mobil dan salah satunya turun dan menanyakan perihal barang (ganja) yang di dapat pada anak Resno,

Halaman 11 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah polisi menginterogasi terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa barang (ganja) itu terdakwa dapat dari roy rumbiak, dimana saat itu sebelum polisi datang Roy rumbiak (pacar terdakwa) ada bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

➤ Bahwa situasi tempat tersebut saat itu gelap dan tiba-tiba Roy sudah melarikan diri, dan terdakwa bersama saudara-saudara terdakwa dan anak kompleks sempat mencari Roy, terdakwa bingung Roy sudah tidak ada dan lari kemana, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju Polres Sorong di Aimas menggunakan mobil yang didalamnya sudah ada saksi anak Resno Mawengkeng;

➤ Bahwa Resno sendiri yang bertemu terdakwa dan mengatakan ingin membeli ganja;

➤ Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan terdakwa lalu bercerita mengenai ganja dan terdakwa menyampaikan bahwa jika perlu ganja nanti beli melalui terdakwa saja, (kalau mau bokul (mau beli ganja) melalui terdakwa saja;

➤ Bahwa terdakwa dan Roy Rumbiak memiliki hubungan pacaran;

➤ Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak Resno Mawengkeng tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 12 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama Marlen Wanggai Alias Alen yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut Van Bemmelen suatu perbuatan itu dikategorikan “melawan hukum” antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan; (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Malawei Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, tepatnya di lorong Navigasi Kota Sorong, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjadi pertara jual beli narkoba golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 6,7 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, ketika saksi anak Resno menyampaikan niatnya kepada terdakwa bahwa hendak membeli ganja atas pesanan dari temanya yang bernama Fanni (DPO), terdakwa pun kemudian menghubungi Roy Rumbiak (DPO) yang adalah pacar terdakwa untuk memesan ganja tersebut, dan setelah terdakwa bertemu Roy Rumbiak (DPO) terdakwa menyuruh anak saksi Resno Mamengkew untuk mengikuti Roy Rumbiak yang sedang menuju ke arah Aspen Remu Kota sorong, dan pada akhirnya terdakwa dan saksi anak Resno tersebut di tangkap beserta barang bukti yang ada pada diri Resno kemudian dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Sorong guna diamankan dan di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai perantara telah membantu pacar terdakwa yaitu Roy Rumbiak dan juga Saksi anak Resno Mewengkang untuk bertemu dan pergi mengambil ganja tersebut di saudara Roy Rumbiak (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 22.00 di Aspen Remu, Kota Sorong, yang sebelumnya terdakwa telah menerima sejumlah uang yaitu Rp.500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) dan, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa lalu memberikan uang tersebut kepada Roy Rumbiak (DPO) yang merupakan pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai keadaan dan kejadian yang seharusnya tidak dilakukan terdakwa yaitu menjadi perantara bagi saksi anak Resno Mawengkang dan Roy Rumbiak, karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk

Halaman 14 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis ganja yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang

Halaman 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa MARLEN WANGGAI alias ALEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ;

1. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MARLEN WANGGAI alias ALEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus sedang yang diduga berisi narkoba jenis ganja;

Halaman 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1808 warna hitam dengan simcard 082239373737;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh DINAR PAKPAHAN, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, V,S WATTIMENA, SH, dan HATIJA AVERIEN PADUWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARENDRO ASMORO.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa ;

. Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V. S. WATTIMENA, S.H,

DINAR PAKPAHAN, S.H.MH

HATIJA A. PADUWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, S.H.